



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI *E-PLANNING* YANG TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi, perlu disusun sistem *e-Planning* yang terintegrasi dengan *e-Budgeting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *E-Planning* yang Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *E-Planning* yang Terintegrasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah kelurahan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari masyarakat di tingkat RW dan RT sebagai masukan untuk Kecamatan pada tahun berikutnya.

13. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Perencanaan berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis dalam jaringan (daring).
18. Penganggaran berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran dengan menggunakan *core* anggaran pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan output anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah Personil yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem Aplikasi *e-Planning* dan Aplikasi *e-Budgeting* yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
24. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan input data usulan kegiatan dalam *e-Planning* atau melakukan input usulan belanja langsung, belanja tidak langsung, pendapatan dan penyediaan dalam *e-budgeting* yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. tata cara pengusulan kegiatan dan belanja yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi, penetapan rencana kegiatan, penetapan pagu indikatif, input data RKA SKPD hingga pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman perencanaan dan penganggaran daerah bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan melalui *e-planning* dan *e-budgeting*;
- b. menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran daerah; dan
- c. mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM/KEGIATAN MELALUI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Usulan Dari Kelurahan

Pasal 4

- (1) Lurah menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan paling lama minggu ketiga Bulan Januari.
- (3) Hasil Musrenbang merupakan program kegiatan prioritas yang disepakati melalui berita acara.

Pasal 5

- (1) Operator Kelurahan melakukan input hasil kesepakatan Musrenbang Kelurahan berupa Daftar Usulan program dan kegiatan ke dalam aplikasi *e-planning* paling lama 1 (satu) minggu setelah Musrenbang Kelurahan.
- (2) Daftar Usulan Rencana Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkontribusi terhadap kinerja Daerah berupa daftar prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Renja Kecamatan.

Bagian Kedua

Usulan dari Kecamatan

Pasal 6

Camat menyiapkan bahan Musrenbang Kecamatan berdasarkan usulan program dan kegiatan prioritas daerah di wilayah kecamatan dan usulan kelurahan yang telah di input ke *e-planning*.

Pasal 7

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Operator kecamatan melakukan input hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke aplikasi *e-planning*.

Bagian Ketiga
Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Hasil Reses

Pasal 8

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dan Hasil Reses kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA paling lama pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 9

- (1) Usulan Hasil Reses DPRD dilakukan verifikasi oleh Tim Bappeda dan Tim Perangkat Daerah teknis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak hasil reses diterima.
- (2) Hasil Reses yang telah diverifikasi diinput ke aplikasi e-Planning dilakukan oleh Operator Perangkat Daerah teknis paling lama minggu keempat bulan Februari.
- (3) Setiap perubahan usulan Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan dengan rekomendasi persetujuan unsur Pimpinan DPRD sesuai tahapan usulan pokok pikiran/hasil reses.
- (4) Usulan Hasil Reses DPRD harus sesuai dan tidak bertentangan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Usulan Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah diupload ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua bulan Januari.

- (3) Matrik rancangan Renja Perangkat Daerah diinput oleh operator Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *e-Planning* paling lama minggu keempat bulan Februari, meliputi:
 - a. usulan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. hasil verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. hasil verifikasi pokok-pokok pikiran/hasil reses DPRD.
- (4) Admin memverifikasi rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lama minggu keempat bulan Februari dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proposal/usulan bantuan sosial, bantuan hibah dan bantuan keuangan khusus pada minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Maret sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi bantuan sosial, bantuan hibah, dan bantuan khusus keuangan kepada Walikota dengan tembusan ke TAPD pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Maret.

Bagian Kelima

Forum Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah pada minggu ketiga bulan Februari.
- (2) BAPPEDA menyelenggarakan forum lintas Perangkat Daerah pada minggu keempat Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret.
- (3) Admin Bappeda melakukan kompilasi hasil verifikasi forum perangkat daerah ke aplikasi *e-Planning* pada minggu pertama bulan Maret.

Bagian Keenam

Musrenbang RKPD Kota

Pasal 12

- (1) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kota paling lama minggu keempat bulan Maret.
- (2) BAPPEDA melakukan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah setelah Musrenbang RKPD Kota, dan selanjutnya hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketujuh
Penetapan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1). BAPPEDA menyelenggarakan rapat konsultasi rancangan akhir RKPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2). Admin BAPPEDA melakukan input hasil verifikasi pembahasan rancangan akhir RKPD ke aplikasi *e-Planning* pada minggu ketiga bulan Mei.
- (3). BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil verifikasi Admin Bappeda paling lama pada akhir bulan Mei.

Pasal 14

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diinput oleh admin BAPPEDA menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Penyusunan dan Penetapan KUA – PPAS

Pasal 15

- (1) Admin BAPPEDA melakukan kompilasi data RKPD sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS.
- (2) Rancangan KUA-PPAS disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian dan penginputan oleh admin BAPPEDA.

BAB IV
INTEGRASI E-PLANNING KE E-BUDGETING

Pasal 16

- (1) Admin BAPPEDA menyampaikan data KUA – PPAS ke BKD sebagai bahan penyusunan rancangan RKA – SKPD / PPKD.
- (2) Admin BKD melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan sebagai dasar penyusunan surat edaran kepada SKPD dalam rangka penyusunan RKA-SKPD/PPKD.
- (3) Setelah APBD tahun berjalan ditetapkan, Admin BKD menyampaikan data program kegiatan APBD ke admin BAPPEDA sebagai bahan RKPDP perubahan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-planning* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1). Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, Kepala BAPPEDA melaporkan kepada TAPD.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan Walikota untuk menentukan dapat atau tidaknya proses perencanaan dan penganggaran dilanjutkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang,
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 99603 2 002